

**PEMBAHARUAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Agus Budianto, Afdhal Mahatta

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Program Studi Hukum Bisnis Universitas
Agung Podomoro,

agus.budianto@uph.edu, afdhal.mahatta@podomorouniversity.ac.id

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) are places to carry out guidance for inmates who have obtained permanent legal force to receive guidance. The presence of this institution is due to the fact that the inmates cannot be separated from their essence, namely humans who have to work to fulfill their daily needs. However, there are many incidents that indicate deficiencies in the management of prisons so far. In this case, the effort that must be made is to improve and strengthen the role and function of the Correctional System in Indonesia. The purpose of this paper is to look for management policy problems, both in terms of the existence of institutions, organizations and implementing management for reform of prison management. The writing of this article is designed using a mix method in the form of quantitative to support qualitative research with a case study approach. However, the type of research is prioritized in the form of qualitative, namely testing legal norms qualitatively. The National Penitentiary Agency as an independent and independent institution to manage the implementation of the correctional system is an alternative idea for renewal and improvement.

Keywords: Policy, Correctional, Coaching, Prison, Criminal

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mendapatkan pembinaan. Hadirnya lembaga ini disebabkan warga binaan juga tidak dapat lepas dari hakikatnya yaitu manusia yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Namun demikian, banyak sekali kejadian yang mengindikasikan kekurangan dalam pengelolaan Lapas selama ini. Dalam hal ini, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan dan menguatkan peran dan fungsi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia seperti pemberian sarana fasilitas yang memadai. Tujuan dari penulisan ini adalah mencari permasalahan kebijakan pengelolaan, baik dari sisi keberadaan kelembagaan, organisasi dan manajemen pelaksana untuk pembaharuan pengelolaan Lapas. Penulisan artikel ini didesain secara *mix method* berupa kuantitatif untuk mendukung penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Namun demikian, jenis penelitian diutamakan berupa kualitatif, yaitu menguji norma hukum secara kualitatif. Badan Pemasyarakatan Nasional sebagai lembaga yang mandiri dan independen untuk melakukan

pengelolaan dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan menjadi ide alternatif untuk pembaharuan dan perbaikan.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemasyarakatan, Pembinaan, Penjara, Pidana

A. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) selalu menjadi sesuatu yang menarik untuk didiskusikan. Hingga saat ini banyak sekali pemberitaan media baik media massa maupun media elektronik yang memperbincangkan mengenai permasalahan yang terjadi di Lapas seperti kurangnya sarana dan prasarana di Lapas. Fungsi Lapas secara filosofis tentu saja berbeda dengan penjara, Lapas sejatinya merupakan suatu upaya untuk menghindari terjadinya proses penghukuman yang tidak manusiawi. Salah satu upaya tersebut adalah mencegah terjadinya prisonisasi atau proses belajar kejahatan serta meminimalisir penderitaan dalam pemenjaraan.¹

Lapas adalah tempat bagi warga binaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mendapatkan pembinaan. Pengertian pembinaan secara umum adalah suatu proses penggunaan manusia, peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Pengertian lain daripada “pembinaan” adalah segala usaha atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.² Sistem pemasyarakatan menekankan pada aspek pembinaan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang menggeser paradigma pemenjaraan, selain itu juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai: makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.³

¹ Iqraq Sulhin, “Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan,” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (Mei 2010): 143.

² Tim Peneliti BPHN dan FISIP UI, *Aspek-aspek yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1988), 16.

³ Imam Lukito dan Edward James Sinaga, “Analisa Pembentukan Organisasi Pengelola Nusakambangan sebagai Pilot Project Revitalisasi Pemasyarakatan,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no.1 (Maret 2021): 650. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.645-662>.

Membina warga binaan pada dasarnya tidak dapat di bedakan dengan konsep atau pelaksanaan membina masyarakat pada umumnya. Warga binaan yang saat ini berada di Lapas tidak dapat lepas dari hakikatnya yaitu manusia yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Terkait dengan masalah tersebut, Kiran bedi dalam bukunya “*It’ s always Possible*” yang dikutip oleh Dessy Maryani, mengemukakan bahwa:⁴

“Manusia-manusia yang terkungkung di dalam dinding penjara itu sebenarnya memiliki seluruh waktu, tenaga dan keterampilan yang merupakan dasar dari setiap masyarakat yang mempunyai motivasi, karena itu yang perlu dilakukan ialah mengidentifikasi serta mengenal bakat-bakat mereka dengan pengarahan dan bimbingan”.

Namun demikian, banyak sekali fenomena tentang ketidakmampuan pengelolaan Lapas selama ini, kalau boleh kita runtut secara garis besar, sebagai berikut:

1. Dimulai dengan kelebihan kapasitas (*over capacity*) tahun 2018 yang mencapai 183 persen. Per tanggal 10 April 2018, jumlah total tahanan di seluruh Indonesia mencapai 240.962 orang, sedangkan jumlah kapasitas ruangan tahanan dan narapidana sebanyak 123.598 orang. Peningkatan jumlah tahanan dan narapidana sangat mempengaruhi tingkat kapasitas tersebut, tahun 2016 terdapat kenaikan sebanyak 202.261, tahun 2017 sebanyak 232.080 dan tahun 2018 mencapai 240.692 tahanan dan narapidana. Grafik kenaikan tidak sebanding dengan fasilitas dan kapasitas Lapas.⁵ Kondisi ini akan sangat rentan menimbulkan permasalahan lain yaitu berkenaan dengan kesehatan, kelayakan, rasnyaman dan juga kemampuan pembinaan terhadap para warganya serta pengawasan.
2. Kerusakan Lapas Tanjung Gusta di Medan Sumatera Utara, Juli 2013. Penyebab utamanya adalah matinya pasokan air dan listrik yang juga kelebihan kapasitas sekitar 247%, dengan

⁴ Dessy Maryani, “Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Sehasen* 1, no. 1 (2015): 3.

⁵ Gumanti Awaliyah, “Kelebihan Kapasitas Lapas Tahun 2018 Capai 183 Persen,” *Republika*, 19 April 2018, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/04/19/p7fph2354-kelebihan-kapasitas-lapas-tahun-2018-capai-183-persen>.

total tahanan dan narapidana sebanyak 2.694, yang seharusnya dengan kapasitas sebanyak 1.054 orang.⁶

3. Kondisi dan fasilitas yang jauh dari standar tersebut, menyebabkan petugas Lapas mudah tergoda untuk menerima suap bagi tahanan dan narapidana untuk mendapatkan kenyamanan di Lapas, seperti yang terjadi pada tahanan Arthalita Suryani alias Ayin, terpidana kasus korupsi yang merubah selnya menjadi sel mewah atau kamar sekelas hotel melati di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Kasus serupa juga pernah terjadi di Lapas Kelas I Surabaya Porong Sidoarjo ketika petugas BNN dan Polda Jatim melakukan razia tanggal 18 April 2016.⁷
4. Jaringan peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam Lapas. Dari data statistik di Indonesia, terdapat sebanyak 4,5 juta orang penduduk terkena Narkoba dan terdapat 1,2 orang yang sudah tidak bisa direhabilitasi lagi karena kondisinya yang sudah terlalu parah. Berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN), sekitar 60% peredaran Narkoba dikendalikan dari balik Lapas.⁸
5. Sel mewah koruptor pun kembali terjadi di Lapas Sukamiskin, Bandung. Praktik suap menyuap petugas Lapas sampai diketemukannya barang-barang mewah milik tahanan dan narapidana dikelupas secara mendalam dalam Tabloid Forum Keadilan.⁹
6. Kasus-kasus lainnya adalah contoh konkret di mana ternyata Lapas tidak lagi dapat menjalankan fungsinya secara baik dan efektif.¹⁰ Selain itu juga masih banyaknya residivis narkotika yang berulang kali keluar masuk Lapas melakukan pengulangan.¹¹

⁶ Mohammad Teja, "Kerusuhan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sebuah Masalah Sosial," *Info Singkat* V, no. 14 (Juli 2013): 9.

⁷ Y.A. Triana Ohoiwutun Samsudi, "Menalar Sel Mewah di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (Januari 2017): 48. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.48-54>.

⁸ Monika Suhayati, "Penegakan Hukum Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan," *Info Singkat Hukum* VII, no. 08 (April 2015): 1.

⁹ Tabloid Forum Keadilan: "Coreng Moreng Penjara di Indonesia," no. 07, Tahun XXVII/06, 19 Agustus 2018

¹⁰ Laporan Kinerja Komisi III DPR RI Masa Persidangan I sampai V Tahun Sidang 2017/2018.

¹¹ Sularto R.B., Budhi Wisaksono, Agung P., "Pengaruh Sistem Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 16.

Melihat banyaknya fenomena pengelolaan Lapas tersebut di atas, menjadi sebuah hipotesa bagi Peneliti, apakah benar di dalam Lapas terdapat sebuah pendidikan informal mengenai ketrampilan kejahatan, di mana justru di dalam Lapas sendirilah, yang seharusnya menjadi tempat pembinaan bagi narapidana dan tahanan atau disebut sebagai warga binaan menjadi tempat tindak pidana sendiri. Bagaimana konsepsi yang terdapat dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan, yang menyebutkan:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Bahkan Menteri Kehakiman Sahardjo, pada tahun 1963 mengatakan:¹²

“Tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman sehingga seseorang kehilangan kemerdekaan saja. Tugas yang jauh lebih berat, tetapi yang jauh lebih murni, adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana itu kedalam masyarakat”.

Dengan fasilitas yang minim sekalipun, apabila sudah diamanatkan dalam undang-undang, petugas pemasyarakatan wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana diungkapkan oleh J. Andenaes telah menyebutkan bahwa seharusnya hasil-hasil yang maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu.¹³

Tahun 2009 Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan No.M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Sistem Pemasyarakatan 2009-2014. Cetak biru ini adalah dokumen yang menjabarkan pemikiran, gagasan, dan aspirasi mengenai pembaruan dalam bekerjanya sistem pemasyarakatan yang disusun atas dasar kondisi-kondisi objektif sistem pemasyarakatan yang berjalan selama ini untuk merumuskan suatu formula perbaikan/perubahan yang meliputi rencana tindak yang terperinci, konkret, dan terukur yang

¹² Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Rumah Pengayoman (Bandung: Sukamiskin, 1964), 15.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Jakarta: Genta Publishing, 2010), 40

diharapkan menjadi arahan bagi kebijakan dimasa mendatang. Namun fakta dan fenomena negatif yang terjadi di lembaga pemasyarakatan masih mewarnai media di Indonesia. Hal inilah yang membuat Peneliti tertarik untuk mengkaji terkait hal tersebut, yakni terkait konsep ideal terkait kebijakan hukum yang tepat mengenai pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Penulisan artikel ini didesain secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis penelitian kualitatif, yaitu menguji norma hukum secara kualitatif. Data yang dipergunakan lebih diutamakan data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku dan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Data sekunder tersebut, akan kami uji validitasnya dengan data yang kami dapatkan secara langsung melalui *interview* dengan menentukan narasumber yang kompeten.

B. Pembahasan

B.1. Potret Lembaga Pemasyarakatan Saat Ini

Dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Bab I Pasal 1 angka 1 sampai 3 dinyatakan bahwa:

- “1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana;
2. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;

3. Lembaga Pemasayrakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik pemsayarakatan.”¹⁴

Petugas Lapas bekerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 26 Februari 1985 No.01.PR.07.03 Tahun 1985, dibagi atas seksi-seksi, yaitu seksi bimbingan anak didik, seksi kegiatan kerja, seksi administrasi, keamanan dan tata tertib, serta Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemsayarakatan (KPLP). Seksi-seksi tersebut bertanggung jawab dengan tugasnya di bawah pimpinan kepala Lapas.¹⁵ Petugas atau yang disebut juga dengan aparat dalam pembinaan narapidana yang telah melanggar hukum dan membinanya berdasarkan sistem pemsayarakatan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah berdasarkan sistem pemsayarakatan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah melainkan tugas yang sangat berat selain membutuhkan sarana yang sangat memadai. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, faktor petugas merupakan unsur yang penting.¹⁶ Petugas di dalam membina narapidana harus mempunyai kemampuan dalam bertugas, karena tugas pembinaan narapidana bukanlah semata-mata menyangkut diri narapidana saja, melainkan terkait dengan unsur-unsur masyarakat yang juga diharapkan turut aktif dan positif dalam membina narapidana.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemsayarakatan, kapasitas Lapas di seluruh Indonesia sekitar 132 ribu jiwa, tetapi realisasinya dihuni oleh 271 ribu narapidana atau kelebihan kapasitas sebesar 105 %.¹⁷ Lapas di Indonesia banyak melebihi kapasitas, sehingga

¹⁴ Egin Elga Dean Sum, Monika Veronika, dan Sofia Pilosusan, “Kehidupan narapidana di LAPAS (Lembaga Pemsayarakatan),” *Indonesian Journal of School Counseling* 2, no. 2 (2017): 22. <https://doi.org/10.23916/08440011>.

¹⁵ Doris Rahmat, Santoso Budi NU, dan Widya Daniswara, “Fungsi Lembaga Pemsayarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemsayarakatan,” *Jurnal Widya Pranata Hukum* 3, no. 2 (September 2021): 142.

¹⁶ Rizan Machmud, “Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Lembaga Pemsayarakatan Narkotika (Lapastika) Bollangi Kabupaten GOWA,” *Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar* 9, no. 3 (September 2013): 8.

¹⁷ Paparan Dirjen Pemsayarakatan pada Seminar Nasional tentang Pembaharuan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemsayarakatan Indonesia pada tanggal 21 Juli 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan.

sering terjadi kasus tahanan/narapidana yang kabur akibat kurangnya pengawasan maupun kasus menarik perhatian publik lainnya. Dari 33 Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), 30 di antaranya mengalami kelebihan kapasitas.¹⁸

Selain permasalahan klasik tentang kelebihan kapasitas, dalam praktiknya, sistem pemasyarakatan yang telah berjalan selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun masih mengalami berbagai hambatan. Hal ini dapat terlihat dari fakta adanya pungutan liar, bilik bercinta, perlakuan khusus dan sel mewah bagi koruptor serta narapidana berduit lainnya, peredaran narkoba di dalam lapas atau rutan dan peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas atau rutan, pabrik sabu di dalam lapas atau rutan, pelarian massal, huru-hara dan pemberontakan yang dilakukan oleh narapidana. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, akan tetapi hasilnya selalu tidak memenuhi harapan. Ibaratnya seperti mengobati sakit kepala dengan aspirin, tanpa mau mencoba mengetahui dan mengobati penyebabnya. Dalam metaphora kasus tersebut, sakit kepala adalah gejalanya sedangkan akar masalah mengapa terjadi sakit kepala tidak pernah dianalisa dan di atasi secara memadai. Akibatnya, ketika pengaruh obat aspirin ini hilang, maka penyakit itu muncul kembali. Oleh sebab itu, gejala yang demikian sering disebut dengan fenomena gunung es karena gejala yang muncul kelihatan sangat kecil dan hanya merupakan puncaknya saja. Sebenarnya, akar masalahnya sangat besar, akan tetapi tidak kelihatan karena tersembunyi.

Beberapa kondisi faktual berdasarkan studi kasus yang Peneliti lakukan, yaitu:

- a. Komposisi jumlah petugas pemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan klien. Kondisi jumlah petugas pengamanan yang sedikit, berdampak pada kecenderungan para petugas Lapas merekrut tenaga bantuan pengamanan dari WBP untuk mengamankan kondisi lapas atau rutan. Kualitas WBP yang direkrut tentu yang berkualitas “jagoan”, minimal WBP yang ditakuti oleh WBP lainnya. Perekrutan ini berdampak pada pola hubungan atau relasi antara WBP sebagai pembantu pegawai yang

¹⁸ Victorio H. Situmorang, “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum,” *Jurnal Balitbang HAM* 13, no. 1 (Maret 2019): 90. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98>.

secara “informal” memiliki kewenangan tertentu, termasuk kewenangan untuk mengatur WBP lainnya. Padahal harusnya bahwa tidak seorang tahanan dan/atau narapidana pun yang boleh dipekerjakan, dalam tugas-tugas di lapas, dengan kapasitas kewenangan menegakan disiplin. Rasionalitas dari aturan ini adalah untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan diantara narapidana. Akan tetapi karena kebutuhan yang mendesak, demi menegakkan situasi aman di lapas atau rutan, maka aturan ini diabaikan. Namun, dampaknya situasi dan kondisi ini cenderung dapat menumbuhsuburkan perilaku pemerasan di antara penghuni lapas. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan sumber daya manusia, baik ditinjau dari kualitasnya maupun kuantitasnya, masih belum mampu mendukung terlaksananya kebijakan pemasyarakatan secara efektif dan efisien.

- b. Maraknya kejahatan yang terjadi di dalam lapas atau rutan bisa menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, seperti peredaran narkoba. Tindakan yang dilakukan untuk melakukan pencegahan ataupun penindakan antara lain, berupa kegiatan penggeledahan, baik secara rutin maupun insidental, pemasangan alat deteksi narkoba, membentuk tim satuan tugas khusus pada pos-pos yang dianggap rawan, melakukan tes urin secara berkala, dan pemisahan penempatan bandar dan pengguna.
- c. Perlindungan yang tidak memadai yang dimiliki oleh petugas kemasyarakatan. Jumlah petugas yang sangat minim ditambah dengan perlindungan yang tidak memadai yang dimiliki akan berdampak kepada kekhawatiran petugas kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
- d. Anggaran operasional Lapas yang tidak mencukupi. Untuk biaya pemeliharaan akan bergantung dengan kondisi bangunan. Misal, bangunan Lapas yang dibuat pada zaman penjajahan Belanda akan memerlukan biaya operasional yang cukup besar. Tidak semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan mendapatkan alokasi anggaran belanja modal. Tidak semua UPT Pemasyarakatan mendapatkan alokasi belanja khusus sarana teknis dan fasilitatif. Selain itu, kendala teknis terkait anggaran adalah kurang pahamnya petugas pengelola keuangan dan pengelola teknis terkait pentingnya *output* dari suatu

kegiatan yang direalisasikan menggunakan anggaran yang sudah ditentukan, serta kurangnya koordinasi antara pengelola keuangan dengan pengelola kegiatan teknis.

- e. Sarana dan prasarana yang tidak memadai. Mulai dari sarana prasarana bangunan yang masih sangat kurang. Dampak dari keadaan ini adalah menurunnya kualitas pelayanan dan meningkatnya rentang kendali pengawasan. Kamar hunian yang seharusnya diisi maksimal 10 orang terpaksa diisi 40 orang. Akibatnya, fasilitas mandi cuci kakus, suasana kamar, kebersihan udara di dalam kamar tidak kondusif, serta cenderung memudahkan terjadi konflik diantara mereka. Ketika konflik terjadi maka peran pembantu pegawai (tamping/pemuka) sangat penting.

Selain itu sarana prasarana terkait pengawasan masuknya barang ke dalam Lapas juga masih sangat minim. Seperti contoh, untuk mengatasi maraknya penyelundupan dan peredaran narkoba di dalam Lapas atau rutan harus di atasi melalui sarana dan prasarana yang tepat. Kasus penyelundupan narkoba di Lapas atau rutan diakibatkan oleh oknum petugas pemasyarakatan yang memiliki integritas yang rendah, sehingga selalu memanfaatkan kesempatan, akan tetapi juga diakibatkan karena terbatasnya keterampilan petugas di dalam mengawasi, memeriksa dan menggeledah barang bawaan baik orang-orang yang masuk-keluar lapas atau rutan. Dari berbagai kasus yang terjadi diperoleh bukti bahwa modus penyelundupan narkoba ke dalam lapas atau rutan sangat bervariasi dan berubah-ubah, kalau modus tertentu sudah diketahui oleh petugas. Dalam praktik, modus penyelundupan tersebut misalnya, melalui makanan yang dibungkus seolah-olah kemasan aslinya padahal di dalamnya sudah dimasukan zat narkoba. Bungkus itu sedemikian rapi sehingga petugas terkecoh. Modus dimasukan melalui makanan, yaitu kemasan Teh Kotak, kaleng minuman, nasi bungkus, roti, martabak dan lain sebagainya. Modus lainnya adalah menyimpan narkoba di kaus tangan bayi, pembalut wanita, bantalan (hak) sepatu/sandal.

Untuk mengatasi hal tersebut, tidak ada jalan keluar yang lain, kecuali dengan melengkapi sarana dan prasarana pengamanan yang sampai saat ini tidak dimiliki oleh pemasyarakatan. Fasilitas alat tersebut, seperti dilaksanakan di sejumlah lapas pada negara maju adalah dengan alat sensor narkoba yang memanfaatkan dan menggunakan teknologi

canggih atau dengan menggunakan anjing pelacak. Konsekuensinya, semua orang yang keluar-masuk ke dalam lapas, baik petugas mau pun penghuni serta keluarganya, tidak luput dari pengawasan yang maksimal.

B.2. Revitalisasi Lembaga Pemasyarakatan

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi dalam arti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹⁹ Terdapat subsistem dalam sistem peradilan pidana, antara lain:

- a. Kepolisian. Dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik di mana melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan melaporkan hasilnya kepada Kejaksaan.
- b. Kejaksaan. Dari hasil penyidikan yang diperoleh, Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan kepada pelaku tindak pidana kemudian melimpahkan perkara ke Pengadilan.
- c. Pengadilan. Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara (menjatuhkan hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana).
- d. Lapas memenuhi pelaksanaan putusan hakim. Lapas dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan pelaku tindak pidana (narapidana) dan anak didik pemasyarakatan. Keempat subsistem ini sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari sistem penegakkan hukum, dimana tujuannya ialah untuk mencerminkan kesejahteraan dalam masyarakat serta terciptanya keadilan. Melihat subsistem yang sebagaimana telah disebutkan, Lapas sebagai

¹⁹ R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara* (Semarang: Unissula Press, 2012), iii.

bagian dari sistem pemasyarakatan dijadikan sebagai subsistem terakhir dalam sistem peradilan pidana sebagai lembaga koreksi yang memiliki peranan penting guna memenuhi pelaksanaan putusan hakim.

Konstruksi Sistem Pemasyarakatan yang masih sangat sederhana dan *out of date* dianggap tidak dapat mengimbangi dinamika sistem peradilan pidana yang berkembang pesat. Konsekuensinya, sistem pemasyarakatan yang sebelumnya hanya merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan, secara otomatis harus meng-*upgrade* diri dan mendefinisikan batasannya secara lebih luas melalui Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.²⁰

Pergeseran paradigma pemidanaan dari aliran retributif yang menitikberatkan pada pembalasan ke arah *restorative* atau pemulihan harus dipahami dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang penyelenggaraan pemasyarakatan. Konsep pemidanaan yang sebelumnya menekankan keadilan pada pembalasan, anak di posisi sebagai objek, dan penyelesaian bermasalah hukum tidak seimbang (*retributive justice*) kemudian bergeser menjadi kepada menekankan keadilan dan pemberian ganti rugi (*restitutive justice*). Konsep pemidanaan modern kemudian bergeser menjadi penekanan akan keadilan pada perbaikan/pemulihan keadaan, berorientasi pada korban, memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab, memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian, mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat serta melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan (*restorative justice*).²¹

Pergeseran paradigma yang sesungguhnya hanya belum dapat dipahami dengan baik oleh pemangku kepentingan di bidang penegakan hukum maupun penyelenggaraan Lapas dan bukan merupakan asas baru. Konsep keadilan *restorative* merupakan bentuk reintegrasi sosial sebagaimana yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan menjadikan reintegrasi sosial sebagai tujuan yang akan dicapai. Reintegrasi sosial yang ingin diwujudkan

²⁰ Yuni Sri Dwijayanti dan Iqrah Sulhin, "Sistem Informasi Pemasyarakatan: Urgensi dan Tantangan Dalam Pengembangan (Dalam Perspektif Teori Transisi Ruang)," *Journal of Correctional Issues* 2, no.1 (2019): 3. <https://doi.org/10.52472/jci.v2i1.19>.

²¹ Naskah Akademik RUU Pemasyarakatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2017.

adalah terintegrasinya hubungan antara terpidana dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan narapidana dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Seluruh elemen ini mempunyai kedudukan dan peran yang saling mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan. Tujuan reintegrasi sosial dalam pelaksanaan pidana penjara memberikan perhatian yang seimbang antara masyarakat dan narapidana. Perilaku melanggar hukum dipandang sebagai gejala adanya keretakan hubungan antara pelanggar hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan terhadap narapidana harus ditujukan untuk dapat memperbaiki keretakan hubungan tersebut. Narapidana harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan pada sisi lain, masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dan memberikan dukungan dalam pembinaan narapidana sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Karena itu, pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya. Reintegrasi sosial mengharuskan adanya pelibatan aktif dari masyarakat, yaitu melalui *social control*, *social support*, dan *social participation*. Mekanisme *social control*, yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam upaya pengawasan narapidana dalam proses reintegrasi sosial. Mekanisme *social support*, yaitu bagaimana masyarakat dapat mendukung penuh proses reintegrasi sosial narapidana. Studi kasus yang kami lakukan ke beberapa daerah, sebahagian besar narapidana yang kembali ke masyarakat tidak diterima dengan baik oleh komunitasnya. Stigma negatif tentang narapidana walaupun telah selesai melaksanakan pemidanaannya masih tercipta di tengah masyarakat sehingga ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat narapidana menjadi terasingkan. Oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat mendukung penuh konsep reintegrasi sosial. Mekanisme yang terakhir, yaitu *social participation*, di mana masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses reintegrasi sosial narapidana.

Fokus perhatian Lapas tidak hanya individu pelanggar hukum saja, tetapi meluas ke masyarakat. Tidak adanya penolakan masyarakat terhadap kembalinya narapidana, menjadi

tolok ukur atas sejauh mana pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan tersebut telah tercapai

B.3. Badan Pemasarakatan Nasional sebagai Alternatif

Badan khusus pengelolaan Lapas yang mulai disuarakan dengan nama Badan Pemasarakatan Nasional menjadi sebuah alternatif di tengah beragam persoalan pengelolaan lapas yang tak kunjung dapat diselesaikan dan terus menerus terjadi setiap tahunnya. Rencana tentang pembentukan Lembaga sendiri ini dapat diwujudkan melalui pemisahan pengelolaan Lapas dari Kementerian Hukum dan HAM atau tetap berada di bawah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang kemudian menjadi lembaga tersendiri seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Pilihan untuk menjadikan Lembaga Pengelolaan Pemasarakatan menjadi lembaga mandiri menjadi lebih relevan seperti Komnas HAM, LPSK maupun lembaga lain yang memiliki struktur dan anggaran tersendiri. Lembaga yang dipimpin oleh beberapa orang secara kolektif kolegal dengan satu Ketua, di mana beberapa pimpinan membidangi masing-masing kebijakan dalam pengelolaan lembaga Pemasarakatan menjadi sesuatu diskursus yang dapat dikaji lebih mendalam.

Sistem pemasarakatan adalah sebuah organisasi dengan tugas yang sangat besar dan dengan tanggung jawab yang sangat besar, namun berada di bawah struktur birokrasi kementerian. Dalam struktur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasarakatan lebih bertanggung jawab dalam hal teknis fungsional, sementara aspek fasilitatif (seperti anggaran dan sumber daya manusia) berada di bawah kewenangan Sekretariat Jenderal Kementerian, melalui kantor wilayah. Seorang Kepala Lapas/Rutan bertanggung jawab langsung bukan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan, namun kepada Kepala Kantor Wilayah. Hal ini mengakibatkan jalur birokrasi di bidang pemasarakatan menjadi lebih sulit sehingga pengambilan keputusan terhadap persoalan yang terjadi membutuhkan waktu yang lama.

Persoalan *integrated structure* Kementerian Hukum dan HAM ini memunculkan masalah dalam penganggaran teknis pemasyarakatan. Terkadang apa yang dibutuhkan di unit teknis, sesuai arahan direktorat jenderal, tidak terfasilitasi secara proporsional oleh kesekjenan, melalui kantor wilayah. Termasuk penyediaan jumlah petugas. Dengan fungsi yang sangat luas, tidak hanya pada post-adjudikasi (fungsi Lapas), namun juga sudah berperan dalam pre-adjudikasi dan adjudikasi (melalui peran rumah tahanan dan balai pemasyarakatan), pemasyarakatan Indonesia sudah selayaknya memiliki organisasi yang mandiri.²²

Studi kasus peneliti ke beberapa daerah di Indonesia, yaitu wilayah Jawa Barat, Sumatera Barat, Yogyakarta, dan Jawa Tengah menemukan bahwa kendala yang terjadi di dalam Lapas bukan menjadi kendali sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kendala seperti persoalan keterbatasan fasilitas sarana prasarana yang menjadi kendali pihak lain bukan dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Selain itu, sistem penganggaran yang tidak berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh Lapas menjadi kendala tersendiri. Masih dalam studi kasus di beberapa daerah, ditemukan bahwa rencana anggaran yang disusun oleh salah satu Lapas sesuai dengan kebutuhan Lapas tersebut akan tetapi pada saat realisasi anggaran tersebut ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan Lapas tersebut. Pembinaan yang akan dilakukan pun harus menyesuaikan dengan anggaran yang diterima oleh masing-masing Lapas di setiap daerah, bukan atas dasar kebutuhan.

Independensi kebijakan pengelolaan Lapas hanya dapat diwujudkan dengan menjadikan pengelolaan Lapas menjadi lembaga yang berdiri sendiri baik dari segi kebijakan maupun dari segi anggaran. Dengan demikian, pengelolaan yang dilakukan dapat berjalan secara terintegrasi dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan secara lebih mudah dan terukur.

Pada tahun 2019, DPR bersama Presiden telah melakukan pembahasan RUU Pemasyarakatan sebagai penyempurnaan terhadap sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Isu terkait Independensi kebijakan

²² Iqrak Sulhin, "Quo Vadis Pemasyarakatan", *Kompas*, 25 April 2016., <https://nasional.kompas.com/read/2016/04/25/07100031/Quo.Vadis.Pemasyarakatan.?page=all>

pengelolaan Lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu diskusi yang menarik dalam pembahasan. Akan tetapi, hingga akhir pembahasan antara DPR bersama Presiden, keinginan untuk menciptakan suatu Kebijakan pengelolaan lembaga pemasyarakatan tidak tertuang dalam revisi Undang-Undang yang dilakukan. Beberapa materi muatan dalam perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan memang telah cukup baik, yaitu seperti: penguatan posisi Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; perluasan cakupan dari tujuan sistem pemasyarakatan tidak hanya meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan namun juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; dan pembaruan asas dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas.²³ Akan tetapi rumusan yang tegas tentang pentingnya suatu lembaga pemasyarakatan yang sifatnya mandiri masih belum terkonstruksi secara jelas dalam revisi yang dilakukan.

Dalam Rapat Kerja Evaluasi Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (Prolegnas Prioritas 2020) dan Penyusunan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 (Prolegnas Prioritas 2021) yang diselenggarakan di DPR pada tanggal 23 November 2020, Pemerintah dan DPR RI menyepakati untuk menarik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan dari Prolegnas Prioritas 2021 dan melanjutkan pembahasan RUU Pemasyarakatan sebagai RUU *carry over* dalam Prolegnas Prioritas berikutnya. Dengan masih adanya cukup waktu dalam pembahasan RUU Pemasyarakatan, kajian tentang pentingnya Badan khusus untuk pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan menjadi sesuatu yang penting untuk disuarakan dan kemudian diimplementasikan dalam Revisi Undang-Undang Pemasyarakatan.

²³ Laporan Panitia Kerja RUU Pemasyarakatan Komisi III DPR RI, 17 September 2019.

C. Penutup

Lapas sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu harus berperan penting mulai dari proses penegakan hukum dilakukan. Oleh karena itu, kehadiran Badan Pemasarakatan Nasional yang pernah dicanangkan perlu menjadi alternatif pilihan agar lembaga pemasarakatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang seharusnya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan dapat tertangani dengan segera apabila fungsi koordinasi bekerja secara terintegrasi, tidak parsial seperti saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara.* Jakarta: Genta Publishing, 2010.

Sahardjo. *Pohon Beringin Pengayoman, Rumah Pengayoman.* Bandung: Sukamiskin, 1964.

Sugiharto, R. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara.* Semarang: Unissula Press, 2012.

Tim Peneliti BPHN dan FISIP UI. *Aspek-aspek yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat.* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1988.

Jurnal Ilmiah

Dwijayanti, Yuni Sri dan Iqraq Sulhin. "Sistem Informasi Pemasarakatan: Urgensi dan Tantangan Dalam Pengembangan (Dalam Perspektif Teori Transisi Ruang)." *Journal of Correctional Issues* 2, no.1 (2019):1-12. <https://doi.org/10.52472/jci.v2i1.19>.

Lukito, Imam dan Edward James Sinaga. "Analisa Pembentukan Organisasi Pengelola Nusakambangan sebagai Pilot Project Revitalisasi Pemasarakatan." *Jurnal Ilmiah*

Kebijakan Hukum 15, no.1 (Maret 2021): 645-62.
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.645-662>.

Machmud, Rizan. “Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Lapastika) Bollangi Kabupaten GOWA,” *Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar* 9, no. 3 (September 2013): 409-21.

Maryani, Desy. “Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.” *Jurnal Hukum Sehasen* 1, no. 1 (2015): 1-24.

Rahmat, Doris. Santoso Budi NU, dan Widya Daniswara. “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Widya Pranata Hukum* 3, no. 2 (September 2021): 134-50.

R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, Agung P. “Pengaruh Sistem Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang).” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-17.

Samsudi, Y.A. Triana Ohoiwutun. “Menalar Sel Mewah di Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (Januari 2017): 48-54.
<https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.48-54>.

Situmorang, Victorio H. “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum.” *Jurnal Balitbang HAM* 13, no. 1 (Maret 2019): 85-98.
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98>.

Suhayati, Monika. “Penegakan Hukum Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan,” *Info Singkat Hukum VII*, no. 08 (April 2015): 1-4.

Sulhin, Iqraq. “Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (Mei 2010): 134-50.

Sum, Egin Elga Dean, Monika Veronika, dan Sofia Pilosusan. “Kehidupan narapidana di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan).” *Indonesian Journal of School Counseling* 2, no. 2 (2017): 20-5. <https://doi.org/10.23916/08440011>.

Teja, Mohammad. “Kerusuhan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sebuah Masalah Sosial.” *Info Singkat V*, no. 14 (Juli 2013): 9-12.

Laporan

Laporan Kinerja Komisi III DPR RI Masa Persidangan I sampai V Tahun Sidang 2017/2018.

Laporan Panitia Kerja RUU Pemasarakatan Komisi III DPR RI, 17 September 2019.

Naskah Akademik

Naskah Akademik RUU Pemasarakat, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2017.

Tabloid

“Coreng Moreng Penjara di Indonesia”. *Tabloid Forum Keadilan*, no. 07, Tahun XXVII/06, 19 Agustus 2018.

Seminar

Dirjen Pemasarakatan. Seminar Nasional “Pembaharuan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasarakatan Indonesia”, *Universitas Pelita Harapan*, 21 Juli 2021

Media Internet

Awaliyah, Gumanti. “Kelebihan Kapasitas Lapas Tahun 2018 Capai 183 Persen.” *Republika*, 19 April 2018.
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/04/19/p7fph2354-kelebihan-kapasitas-lapas-tahun-2018-capai-183-persen>.

Iqrak Sulhin, “Quo Vadis Pemasarakatan”, *Kompas*, 25 April 2016.
<https://nasional.kompas.com/read/2016/04/25/07100031/.Quo.Vadis.Pemasarakatan.?page=all>

Ucapan Terima Kasih

Tim peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ristek/BRIN yang telah memberikan kesempatan kepada tim peneliti untuk melakukan penelitian dengan tema Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia dengan pembiayaan skema Desentralisasi Terapan Unggulan Perguruan Tinggi TA 2021, dengan Keputusan No. 309/EA.1/AK.04.PT/2021 dan Kontrak Penelitian No. 235/LPPM-UPH/VII/2021